

SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE) UNTUK PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA (PTUN) JAKARTA DALAM PERKARA NOMOR 167/G/LH/2026/PTUN-JKT

**KELALAIAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA EKOLOGIS SUMATERA:**

KEKELIRUAN ANALISIS AKAR MASALAH, PENGABAIAN KESIAPSIAGAAN BERBASIS KOMUNITAS, DAN DAMPAKNYA BAGI KELOMPOK RENTAN



DIAJUKAN OLEH:

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN MASYARAKAT
INDONESIA (YAPPIKA) DAN KOALISI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM
KEMANUSIAAN (WOMEN IN LOCAL HUMANITARIAN LEADERS – WLHL)



Member of
act:onaïd



Kelalaian Negara dalam Penanggulangan
Bencana Ekologis Sumatera: Kekeliruan
Analisis Akar Masalah, Pengabaian
Kesiapsiagaan Berbasis Komunitas, dan
Dampaknya bagi Kelompok Rentan



Pendapat Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT perihal Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (**Citizen Lawsuit**) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tim Penulis

Elisabeth Indira Hapsari
Francisca Yohana Tantria Wardhani
Khotimun Sutanti
Melisa Ervina Anwar
Riza Imaduddin Abdali
Rokhmad Munawir

Layouter

Deni Rodendo

Penyusun

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Koalisi Kepemimpinan Perempuan dalam Kemanusiaan (Women in Local Humanitarian Leaders – WLHL)

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA)
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia

Website: <https://yappika-actionaid.or.id//>

Email: office@yappika-actionaid.or.id

Telepon: +62-21-2101-8030

Oktober 2026

DAFTAR ISI

BAGIAN I	PERAN AMICUS CURIAE DALAM PENGADILAN	7
BAGIAN II	KEPENTINGAN YAPPIKA DAN KOALISI WLHL	11
BAGIAN III	RINGKASAN KASUS	13
BAGIAN IV	PENDAPAT HUKUM AMICI	21
	1. Landasan Konstitusional dan Kewajiban Hukum Negara dalam Penanggulangan Bencana	21
	2. Kelalaian Negara dalam Menganalisis Akar Permasalahan Bencana Ekologis Sumatera	22
	3. Pengabaian Kesiapsiagaan Berbasis Komunitas serta Partisipasi Bermakna bagi Komunitas	26
	4. Dampak dari Buruknya Tata Kelola Penanggulangan Bencana bagi Kelompok Rentan	29
	5. Permasalahan Kerangka Hukum Mengenai Penetapan Status Bencana Nasional dan Tingkatan Bencana di Indonesia	35
BAGIAN V	KESIMPULAN	38
	DAFTAR PUSTAKA	40



BAGIAN I

PERAN AMICUS CURIAE DALAM PENGADILAN

1. *Amicus curiae* secara harafiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*" atau sahabat pengadilan.

Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai "*person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision.*"

Melalui konsepsi *amicus curiae*, pihak yang berkepentingan pada suatu perkara, baik individu maupun kelompok, dapat memberikan pendapatnya kepada pengadilan.

2. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh pihak yang terkait pada suatu persidangan namun bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga suatu pihak yang diminta oleh pengadilan menyampaikan hal tertentu sehubungan dengan kompetensinya pada hal yang sedang diperkarakan di pengadilan namun pihak tersebut bukan menjadi pihak yang berperkara.
3. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* diperkenalkan pertama kali pada abad ke-14. Partisipasi *amicus curiae* semakin luas pada abad ke-17 dan 18, sebagaimana tercatat dalam *All England Report*.¹ Dalam laporan ini, dapat dilihat beberapa gambaran *amicus curiae*, seperti:
 - a. Salah satu fungsi penting *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu aktual, menjelaskan isu tertentu, atau mewakili kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae* dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan pengacara;
 - c. *Amicus curiae* bukan bagian dari pihak baik penggugat maupun tergugat, namun memiliki kepentingan pada kasus yang sedang disidangkan;
 - d. Pengadilan memberikan izin kepada pihak tertentu berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.

1 Avantika Putri Julian, Mirza Sidiq Kurniawan, & Raka Mafandi Wicaksono. (2022). *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana*. <https://drive.google.com/file/d/1G1aTm3q-alnyLiB3m-nEMv0JrOGc-t6i/view>

4. Sampai abad ke-18 pengadilan di Amerika Serikat tidak membuka ruang partisipasi bagi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Akan tetapi, hal tersebut berubah sejak kasus *Green vs Biddle* pada awal abad ke-19. Sejak itu, *amicus curiae* memainkan peranan penting pada kasus-kasus menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti kasus mengenai hak sipil dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* berpartisipasi pada lebih dari 90 persen kasus yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.
5. Konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia secara implisit diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (yang kini telah digantikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pihak Terkait yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa kedudukan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu 1) pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; dan 2) pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.
6. Di Indonesia, *amicus curiae* pertama kali terjadi pada kasus *Majalah Time vs Soeharto* pada tahun 2008 di Mahkamah Agung. Sejak itu, *amicus curiae* hadir pada banyak kasus peradilan, di antaranya *Prita Mulyasari vs Negara* (2009); *Upi Asmaradana vs Negara* (2010); *Erwin Ardana vs Negara* (2011); *Alexander Aan vs Negara* (2012); *Florence Sihombing vs Negara* (2015); *Kasus Pembunuhan Salim Kancil* (2016); *Kasus Korupsi Riau-1* (2018); *Kasus Pembela Lingkungan, Daniel Frits yang dijerat UU ITE* (2024); *Gugatan PTUN antara guru honorer Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Langkat* (2024); *Kasus PUU UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (2025); *Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Laras Faziati* (2025); *Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Delpedro, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein* (2025); dan lain-lain.
7. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya membuka ruang bagi *amicus curiae* (Ali Salmande 2011) sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Harapannya agar dapat membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Dalam perkara lingkungan hidup, ruang ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim yang memeriksa perkara lingkungan hidup untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sedangkan Pasal 4 ayat (1) Perma yang sama menegaskan bahwa perkara lingkungan hidup meliputi pula perkara tata usaha negara.

8. Dalam lingkup peradilan tata usaha negara, ruang bagi *amicus curiae* memiliki relevansi khusus karena perkara *a quo* merupakan sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tidak dilakukannya perbuatan konkret (*omission*). Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menempatkan sengketa tersebut dalam kewenangan peradilan tata usaha negara. Karena perkara *a quo* juga diregistrasi sebagai perkara lingkungan hidup (Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT), kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sepenuhnya. Praktik penyampaian *amicus curiae* di peradilan tata usaha negara juga telah berlangsung, antara lain dalam Perkara Nomor 30/G/2024/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana disebutkan pada Bagian III.



BAGIAN II

KEPENTINGAN YAPPIKA DAN KOALISI WLHL

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) merupakan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia sejak tahun 1991, dengan fokus pada penguatan demokrasi substantif, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan publik yang inklusif.
2. Melalui strategi litigasi strategis, YAPPIKA memiliki rekam jejak dalam menguji sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, seperti UU Pemerintahan Daerah, UU Ormas, dan UU Perppu Penanganan Covid-19, serta berpartisipasi sebagai sahabat pengadilan dalam berbagai perkara tata usaha negara, pengujian materiil, hingga perkara pidana.
3. Di tengah transisi demokrasi dan masa regresi demokrasi, YAPPIKA aktif mendorong tata pemerintahan lokal yang demokratis, kepemimpinan perempuan, serta pendekatan penanggulangan bencana yang berpusat pada rakyat dan berada di bawah kendali sipil.
4. Keterlibatan YAPPIKA didukung oleh pengalaman langsung di lapangan melalui respons kemanusiaan dan kajian bersama mitra lokal di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, sehingga kegagalan negara dalam mitigasi dan perlindungan warga terdampak bencana perlu dikoreksi melalui mekanisme hukum.
5. Bagi YAPPIKA, perkara a quo memiliki arti strategis karena menyangkut hubungan antara warga negara dan negara dalam pemenuhan hak. Selama lebih dari tiga dekade, YAPPIKA memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks tersebut, kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban mitigasi, kesiapsiagaan, dan perlindungan warga terdampak bencana merupakan bagian dari persoalan tata kelola pemerintahan yang perlu memperoleh koreksi melalui mekanisme hukum.
6. Koalisi Kepemimpinan Perempuan dalam Kemanusiaan (Women in Local Humanitarian Leaders / WLHL) adalah jaringan organisasi perempuan dan kemanusiaan yang dibentuk tahun 2022 untuk mewujudkan ekosistem penanggulangan bencana yang inklusif, setara, dan berkeadilan gender.

7. Organisasi anggota Koalisi WLHL memiliki pengalaman panjang dalam membangun resiliensi masyarakat serta menyalurkan bantuan kemanusiaan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan di berbagai wilayah, termasuk Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi lokus sengketa.
8. Pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan kelompok rentan, seperti kesehatan reproduksi, akses air bersih, pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), serta pemulihan psikososial, yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi HAM secara nondiskriminatif.
9. Koalisi WLHL memandang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) beserta Rekomendasi Umum CEDAW No. 37 Tahun 2018 harus menjadi rujukan utama dalam menilai kewajiban negara terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

BAGIAN III

RINGKASAN KASUS

Perkara ini pada dasarnya merupakan Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Tergugat II dengan perkara Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT.

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana:

Tergugat	Tindakan Tergugat
Tergugat I	Tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada November 2025.
Tergugat II	Tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.



Tindakan yang menjadi Objek Sengketa tersebut di atas adalah Tindakan Para Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB memiliki fungsi dan wewenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penggugat dalam Gugatan ini terdiri dari 7 warga negara, di antaranya:

Penggugat	Kedudukan
Rahmad Maulidin (Penggugat I)	Alamat: Warga Dusun Bineh Krueng, Desa Krueng Panto, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Status: Mahasiswa
Alfian (Penggugat II)	Alamat: Desa Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pekerjaan: Wiraswasta
Irfan Maulana (Penggugat III)	Alamat: Desa Meunasah Jurong, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Status: Mahasiswa
Azharul Husna (Penggugat IV)	Alamat: Jl. Mujur, no. 42, Kel. Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Status: Mahasiswa
Irvan Saputra (Penggugat V)	Alamat: Jl. Sentosa Lama, Kota Medan, Sumatera Utara Status: Mahasiswa
Abdi Negara Situmeang (Penggugat VI)	Alamat: Kelurahan Sorkam, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Status: Mahasiswa
Diki Rafiqi (Penggugat VII)	Alamat: Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat Pekerjaan: Wiraswasta

Beberapa dalil yang digunakan oleh Para Pemohon terhadap Objek Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana)

Bahwa dalam konsideran Undang-Undang a quo salah satu pertimbangan dibentuknya UU Penanggulangan Bencana adalah karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas bencana.

2. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal ini menuliskan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana". Selanjutnya Pasal 1 angka 23 UU a quo menjelaskan "yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia".

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I selaku kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama dalam upaya penanggulangan bencana dalam rangka melindungi segenap tumpah darah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

3. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa menurut Pasal ini tanggung jawab pemerintah selaku Tergugat I dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;

- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

4. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa wewenang Pemerintah dalam penanggulangan bencana menurut Pasal 7 UU a quo meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah;
- d. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- f. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

5. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang a quo mendefinisikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana dalam UU ini didefinisikan secara luas, mulai dari kebijakan pembangunan sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pencegahan bencana (mitigasi), tanggap darurat bencana, hingga proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana.

6. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa Pasal 33 Undang-Undang a quo membagi penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam 3 tahap utama, diantaranya:

1. Tahap prabencana;
2. Saat tanggap darurat;
3. Pascabencana

7. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa menurut Pasal 44 Undang-Undang a quo menuliskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

8. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa pasal ini menentukan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
- b. Penentuan status bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

9. Bahwa pada 11 September 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sumatera melalui Surat Nomor e.T/ME.02.04/008/KB/IX/2025. Di mana hal ini seharusnya dimaknai oleh Para Tergugat sebagai keadaan dimana terdapat potensi terjadi bencana.



Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menetapkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 sebagai bencana nasional adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I yang tidak menetapkan status bencana nasional dalam bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca peringatan cuaca ekstrem oleh BMKG tanggal 11 November 2025 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam kondisi adanya potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca peringatan cuaca ekstrem oleh BMKG tanggal 11 November 2025 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat II yang tidak mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam kondisi adanya potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca peringatan cuaca ekstrem oleh BMKG tanggal 11 November 2025
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan keputusan penetapan status bencana nasional dalam bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;



7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengalokasikan seluruh biaya dan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membangun sistem peringatan di Provinsi Aceh Sumatera Utara, dan Sumatera Barat;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyusun dan menetapkan standar bangunan (*building code*) yang didasarkan pada prinsip pembangunan kembali dengan lebih baik (*build back better*), untuk pembangunan prasarana, sarana, dan infrastruktur fisik lainnya dalam pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang memuat desain, konstruksi, dan material yang memiliki ketahanan tinggi terhadap banjir dan longsor, termasuk kriteria pemilihan lokasi pembangunan di luar zona rawan bencana, serta memastikan kepatuhan standar tersebut
10. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan putusan walaupun ada perlawanan di kemudian hari;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Berdasarkan kompetensi dan pengalaman lapangan sebagaimana diuraikan pada Bagian II, amici menyampaikan pendapat hukum yang berpusat pada empat hal pokok: kekeliruan negara dalam menganalisis akar permasalahan bencana ekologis Sumatera; pengabaian kesiapsiagaan berbasis komunitas dan partisipasi bermakna warga; dampak nyata dari lemahnya tata kelola penanggulangan bencana terhadap kelompok rentan; serta permasalahan mendasar dalam kerangka hukum penetapan status bencana nasional dan tingkatan bencana di Indonesia. Keempat hal ini saling berkaitan dan bersama-sama menggambarkan pola pembiaran yang bersifat struktural, bukan semata kegagalan teknis yang berdiri sendiri.

1. Landasan Konstitusional dan Kewajiban Hukum Negara dalam Penanggulangan Bencana

Sebelum menguraikan pendapat atas kedua objek sengketa, para *amici* menegaskan kembali bahwa kewajiban negara dalam penanggulangan bencana berakar kuat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat dan diimplementasikan melalui jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA, seperti hak untuk hidup (Pasal 28A), kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), rasa aman serta perlindungan diri dan harta benda (Pasal 28G ayat (1)), serta lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)).

Selain itu, negara melalui pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menegakkan perlindungan HAM secara nondiskriminatif (Pasal 28I ayat (2) dan (4)), yang bermakna bahwa negara tidak hanya wajib hadir setelah jatuhnya korban, melainkan juga harus mencegah risiko, bertindak cepat dan tepat, serta memberikan perhatian khusus bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak-anak.

Mandat konstitusional ini dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

- **Pasal 5 & Pasal 1 angka 23:** Menetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, di mana "Pemerintah" merujuk pada Presiden Republik Indonesia.
- **Pasal 6:** Menggariskan tanggung jawab pemerintah meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, pemenuhan hak pengungsi sesuai standar pelayanan minimum, alokasi anggaran yang memadai, serta penyediaan dana siap pakai.

- **Pasal 7 ayat (1) huruf c:** Memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah.

Seluruh kewajiban tersebut turut diperkuat oleh standar internasional melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* serta Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 37 Tahun 2018.

2. Kelalaian Negara dalam Menganalisis Akar Permasalahan Bencana Ekologis Sumatera

a. Kekeliruan dalam membaca data dan kualitas ekologis Sumatera guna mengidentifikasi ancaman bagi warga

Ilmu pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana modern memahami bencana sebagai hasil interaksi antara bahaya (*hazard*), paparan (*exposure*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*), sebagaimana dikembangkan oleh *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR) dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*.²

Data lapangan yang dihimpun amici melalui *Rapid Gender Assessment* (RGA) di Kabupaten Tapanuli Utara mengonfirmasi bahwa kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, salah satu kawasan hulu yang membentang di wilayah terdampak, merupakan kawasan yang rentan terhadap banjir, longsor, dan perubahan iklim yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Koordinasi antara aktor lingkungan dan aktor kebencanaan di kawasan ini belum terbangun secara sistematis: organisasi lingkungan memiliki kapasitas kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi belum secara sistematis mengintegrasikan perspektif kebencanaan ke dalam programnya, sementara organisasi kebencanaan bekerja dengan mandat formal namun kurang mengakar dalam kerja-kerja lingkungan jangka panjang.³

Fragmentasi kelembagaan ini menunjukkan bahwa negara keliru menganalisis akar permasalahan bencana: tata kelola risiko bencana di Sumatera masih berjalan secara sektoral dan fragmentaris, di mana isu kebencanaan cenderung dipandang semata sebagai aksi tanggap darurat yang baru ditangani ketika krisis terjadi, bukan sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Padahal, upaya konservasi hutan di kawasan DAS semestinya sekaligus berfungsi sebagai mitigasi banjir dan longsor.

² *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, diadopsi dalam *Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai, Jepang*, 18 Maret 2015.

³ YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, *Rapid Gender Assessment: Perempuan di Garis Depan sebagai Pilar Ketangguhan* (2026), Bab 4.6 “Keterbatasan dalam tata kelola risiko bencana dan sistem peringatan dini”.

b. Tata kelola dan kebijakan anggaran dalam penanggulangan bencana yang bias infrastruktur

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Utara 2026 – 2028 menunjukkan bahwa skala pemulihan pascabencana di Sumatera Utara sangat besar: total kerusakan dan kerugian provinsi mencapai sekitar Rp20,867 triliun, sedangkan kebutuhan pendanaan pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp30,564 triliun. Porsi kebutuhan terbesar berada pada sektor infrastruktur, yakni sekitar 68 persen, disusul sektor ekonomi, sosial, dan lintas sektor.⁴

Amici berpendapat bahwa jika R3P dibaca secara sempit hanya sebagai dokumen pembiayaan fisik, maka pemulihan berisiko jatuh pada bias infrastruktur, sehingga perlindungan, psikososial, dan penghidupan justru diposisikan sebagai urusan tambahan, meskipun R3P sendiri sesungguhnya sudah membuka ruang yang lebih luas dengan memasukkan perlindungan sosial, layanan psikososial, dan kebutuhan kelompok rentan ke dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi serupa terlihat di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang menurut R3P menanggung kebutuhan pemulihan terbesar di Sumatera Utara, yakni sekitar Rp 19,387 triliun, dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp 4,652 triliun dan tekanan terbesar pada sektor perumahan dan infrastruktur.⁵

Catatan lapangan GESLA di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, menegaskan bahwa kerusakan akibat bencana tidak hanya memukul sawah, ladang, dan permukiman, tetapi juga mengguncang rasa aman anak, memperbesar tekanan psikologis orang dewasa, dan memperuncing kecemburuan sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata. Dengan demikian, semakin besar kebutuhan infrastruktur dan permukiman di suatu wilayah, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan pendataan yang adil, distribusi bantuan yang akuntabel, dan perlindungan kelompok rentan, bukan sebaliknya, mengalihkan sepenuhnya fokus kebijakan dan anggaran kepada pembangunan fisik semata.⁶

Amici menegaskan bahwa tesis utama yang perlu digarisbawahi dalam perkara ini adalah bahwa masalah kebijakan penanggulangan bencana di Sumatera bukan semata kekurangan bantuan atau kerusakan fisik, melainkan belum terkonversinya kerja sosial komunitas, khususnya kerja perempuan, jejaring lokal, dan modal gotong royong, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada poin 2, ke dalam arsitektur pemulihan yang diakui, didanai, dan dikendalikan secara partisipatif dalam sistem

4 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026–2028 (2026), sebagaimana dikutip dalam YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 1.

5 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 2, 6.

6 GESLA, Catatan Lapangan Sumatra/Tapanuli Tengah (2026), sebagaimana dikutip dalam YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 6.

daerah. Kekeliruan negara dalam menganalisis akar permasalahan ini secara langsung berkaitan dengan kewajiban Pemerintah dalam Pasal 6 huruf a UU Penanggulangan Bencana mengenai pengurangan risiko bencana dan pemuatannya dengan program pembangunan, serta Pasal 7 huruf e mengenai perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, kewajiban yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan tindakan responsif pascabencana yang berorientasi pada pembangunan kembali fisik semata.⁷

c. Politik anggaran penanggulangan bencana: dari kewajiban kemanusiaan menjadi objek efisiensi teknokratik

Kekeliruan negara dalam menganalisis akar permasalahan bencana ekologis Sumatera tidak dapat dilepaskan dari politik anggaran penanggulangan bencana pada tingkat nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah senilai Rp 306,69 triliun, terdiri atas efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun.⁸

Kebijakan efisiensi ini berdampak langsung pada lembaga-lembaga yang menjadi ujung tombak deteksi, mitigasi, dan respons bencana. Anggaran BNPB dipangkas dari semula Rp1,427 triliun menjadi Rp956,67 miliar, efisiensi sebesar Rp 470,9 miliar atau sekitar sepertiga dari pagu awal, sementara anggaran BMKG turut dipangkas hingga Rp1,4 triliun, memaksa BMKG mengajukan permohonan dispensasi khusus kepada Presiden dengan alasan menjaga "ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana".⁹

Yang menjadi perhatian amici adalah kerangka berpikir yang digunakan pemerintah dalam menjustifikasi kebijakan ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa efisiensi anggaran "bagus" dan justru membuat "alokasi anggaran bisa lebih fokus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat", sementara Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyatakan bahwa yang diefisienkan "adalah pelaksanaan tugas yang bersifat

7 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 1.

8 "Prabowo Potong Anggaran Kementerian dan Lembaga, Ini Alasan BMKG Minta Dikecualikan", Tempo.co, 7 Februari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-potong-anggaran-kementerian-dan-lembaga-ini-alasan-bmkg-minta-dikecualikan-1203924> ; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9 ANTARA News, "BNPB Maksimalkan Anggaran Rp956,67 Miliar untuk Ketahanan Bencana", 13 Februari 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4647353/bnpb-maksimalkan-anggaran-rp95667-miliar-untuk-ketahanan-bencana> ; "Prabowo Potong Anggaran Kementerian dan Lembaga, Ini Alasan BMKG Minta Dikecualikan", Tempo.co, 7 Februari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-potong-anggaran-kementerian-dan-lembaga-ini-alasan-bmkg-minta-dikecualikan-1203924>.

rutin di kantor pusat", seolah-olah anggaran kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dapat disetarakan dengan belanja operasional rutin yang lazim menjadi sasaran penghematan birokrasi.¹⁰

Amici berpendapat bahwa kerangka berpikir teknokratik ini keliru secara mendasar. Transparency International Indonesia telah mengingatkan bahwa efisiensi anggaran yang menyasar BNPB, BMKG, dan Badan SAR Nasional secara langsung "dapat melemahkan kapasitas deteksi, mitigasi, dan respons bencana" sebuah peringatan yang terbukti relevan ketika, sembilan bulan kemudian, bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, tanpa sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan yang memadai sampai ke tingkat komunitas sebagaimana diuraikan pada Bagian IV angka 3.¹¹

d. Penanggulangan bencana sebagai kewajiban penghormatan hak dan martabat manusia, bukan semata proyek teknokratik

Rangkaian fakta diatas menunjukkan pola yang lebih dalam daripada sekadar persoalan efisiensi fiskal: penanggulangan bencana dalam praktik tata kelola negara masih diperlakukan semata sebagai persoalan teknokratik, angka pagu anggaran, persentase efisiensi, dan target penghematan birokrasi, dan bukan sebagai wujud penghormatan terhadap hak dan martabat manusia sebagaimana menjadi semangat dasar UU Penanggulangan Bencana maupun prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional.

Prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang menjadi salah satu asas dasar dalam penanggulangan bencana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Penanggulangan Bencana, mensyaratkan bahwa penanggulangan bencana harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara secara proporsional tanpa membedakan. Prinsip yang sama ditegaskan dalam kerangka kerja kemanusiaan internasional, yang menempatkan martabat manusia, bukan efisiensi administratif, sebagai titik tolak setiap kebijakan kesiapsiagaan dan respons bencana.¹²

10 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Menko PMK Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Upaya Penanggulangan Bencana", 4 Februari 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pastikan-efisiensi-anggaran-tidak-ganggu-upaya-penanggulangan-bencana> ; "Strategi BNPB Optimalkan Mitigasi Bencana di Tengah Efisiensi Anggaran 43 Persen", Liputan6.com, 11 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5917059/strategi-bnpb-optimalkan-mitigasi-bencana-di-tengah-efisiensi-anggaran-43-persen>.

11 Transparency International Indonesia, "Merugikan Pelayanan Publik dan Melemahkan Demokrasi, Kebijakan Efisiensi Harus Segera Dievaluasi", 14 Februari 2025, <https://ti.or.id/merugikan-pelayanan-publik-dan-melemahkan-demokrasi-kebijakan-efisiensi-harus-segera-dievaluasi/>

12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 3 ayat (2) huruf a, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>.

Ketika kebijakan anggaran memperlakukan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, yang secara langsung menyangkut keselamatan jiwa masyarakat di kawasan rawan bencana seperti Sumatera, sebagai pos belanja yang setara dengan belanja rutin birokrasi yang dapat dipangkas sepertiga dalam hitungan hari melalui instruksi administratif, tanpa penilaian risiko atas keselamatan jiwa yang dipertaruhkan, hal tersebut mencerminkan cara pandang yang keliru: penanggulangan bencana direduksi menjadi soal efisiensi teknokratik, bukan kewajiban asasi negara untuk melindungi hak hidup dan martabat warganya. Amici berpendapat bahwa politik anggaran semacam ini merupakan konteks struktural yang memperkuat, bukan meringankan, dalil Para Penggugat mengenai kelalaian Tergugat II dalam melaksanakan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi pasca peringatan dini BMKG tanggal 11 September 2025.

3. Pengabaian Kesiapsiagaan Berbasis Komunitas serta Partisipasi Bermakna bagi Komunitas

Pasal 44 UU Penanggulangan Bencana mewajibkan penyelenggaraan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sebagai kewajiban hukum yang bersifat mandatori, bukan pilihan kebijakan. Peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan BMKG pada 11 September 2025 menandai lahirnya kewajiban tersebut, lebih dari dua bulan sebelum puncak bencana pada akhir November 2025.

Survei RGA terhadap penyintas di Kabupaten Tapanuli Utara menemukan bahwa 92,65% responden menyatakan tidak ada rencana kontinjensi maupun rencana aksi darurat di wilayah mereka; 84,56% responden menyatakan tidak ada jalur evakuasi resmi; dan 94,12% responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses sistem peringatan dini resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketangguhan yang ada di lapangan sepenuhnya bertumpu pada improvisasi warga, bukan pada sistem kesiapsiagaan yang terstruktur dan inklusif sebagaimana diwajibkan Pasal 44 UU Penanggulangan Bencana.¹³

a. Jejaring perempuan lokal sebagai infrastruktur sosial yang diabaikan secara formal

Data RGA menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai penerima manfaat, tetapi berperan aktif dalam pengelolaan pangan, layanan kesehatan berbasis Posyandu dan PKK, penggarapan lahan, pendampingan kelompok rentan, serta penjagaan hutan adat. Jejaring seperti PKK, Posyandu, dan kelompok tani wanita juga berfungsi sebagai kanal informasi yang efektif, mempercepat penyebaran informasi, menjaga kohesi sosial, dan membantu bantuan menjangkau rumah tangga rentan. Kerja-kerja ini merupakan fondasi ketangguhan komunitas, meskipun belum

13 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Rapid Gender Assessment (2026), op. cit., Bab 4.6.



sepenuhnya diakui dalam mekanisme formal penanganan bencana.¹⁴

Kepemimpinan perempuan lokal ini tumbuh dari kebutuhan nyata komunitas, bukan dari proyek eksternal. Wawancara dengan Lasriama Silaban menunjukkan bahwa Kelompok Tani Wanita Ramosdo Beta Martani di Desa Sigurung-gurung lahir ketika laki-laki dalam kelompok tani campuran kurang aktif karena banyak bekerja di luar wilayah, sehingga perempuan mengambil alih kepemimpinan, membentuk kelompok, dan mengorganisir kerja pertanian secara kolektif, bertahan bukan karena insentif proyek, melainkan karena kebutuhan riil keluarga dan komunitas untuk mempertahankan kehidupan pascabencana.¹⁵

b. Solidaritas dan inisiatif kolektif warga sebagai bentuk kesiapsiagaan yang tidak diakui negara

Di Tapanuli Tengah, catatan lapangan GESLA menunjukkan bahwa warga Desa Sigiring Giring melaksanakan gotong royong mengumpulkan batu dan material longsor untuk membangun akses jalan darurat, dengan keterlibatan ibu-ibu, pemuda, dan anak-anak, menunjukkan bahwa warga tidak menunggu sepenuhnya pada intervensi luar, tetapi melakukan pemulihan awal secara mandiri dan kolektif. Pada kasus yang sama, sekitar 115 kepala keluarga menolak rencana relokasi yang dinilai akan memutus hubungan sosial - ekonomi mereka dengan lahan pertanian, dan sebagai gantinya

14 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, *Praktik Baik Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Respons Bencana di Tapanuli Raya* (2026), sub-bagian 3.1.

15 Wawancara Lasriama Silaban (2026), sebagaimana dikutip dalam YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, *Praktik Baik Partisipasi Masyarakat* (2026), sub-bagian 3.2.

mengajukan alternatif lokasi baru yang tetap dekat dengan wilayah asal, bahkan beberapa warga bersedia menghibahkan lahan untuk kepentingan bersama.¹⁶

Amici menekankan bahwa respons warga Sigiring Giring merupakan contoh konkret partisipasi bermakna: warga tidak sekadar menolak kebijakan yang diusulkan, tetapi mampu mengajukan solusi berbasis pengetahuan lokal tentang ruang hidup, penghidupan, dan kohesi sosial, sebuah bentuk keadilan prosedural yang seharusnya menjadi bagian inti dari kualitas pemulihan, bukan pengecualian yang bergantung pada inisiatif spontan warga.

c. Kesenjangan antara akses dan kontrol sebagai inti persoalan partisipasi bermakna

RGA menemukan bahwa 50,74% responden menilai perempuan “tidak terlibat” dalam tanggap darurat, padahal temuan kualitatif justru memperlihatkan bahwa perempuan menjalankan fungsi-fungsi inti seperti menjaga pangan keluarga, membersihkan rumah terdampak, memastikan layanan kesehatan komunitas tetap berjalan, mengelola jejaring sosial, dan menopang pemulihan penghidupan. Persoalan utamanya bukan absennya perempuan, melainkan bias definisi partisipasi yang masih dilekatkan pada struktur formal yang didominasi laki-laki.¹⁷

RGA membedakan secara tegas antara akses dan kontrol: perempuan dapat hadir dalam kerja-kerja krusial pascabencana, tetapi tidak otomatis memiliki kontrol atas perencanaan, prioritas, distribusi bantuan, dan pengambilan keputusan. Tanpa lensa ini, partisipasi perempuan mudah dibaca secara dangkal sebagai kehadiran simbolik, padahal yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bermakna dan berpengaruh. Kelompok-kelompok perempuan yang telah amici uraikan di atas tidak dilibatkan dalam konsultasi resmi, tidak diminta masukannya dalam perencanaan respons, dan tidak terhubung dengan mekanisme formal kesiapsiagaan maupun distribusi bantuan, bukan karena ketiadaan kapasitas, melainkan karena sistem tata kelola kebencanaan tidak membuka ruang pengakuan dan partisipasi bermakna bagi mereka.¹⁸

Dengan demikian, amici berpendapat bahwa kelalaian Tergugat II dalam melaksanakan kewajiban Pasal 44 UU Penanggulangan Bencana tidak semata berupa ketiadaan infrastruktur peringatan dini secara teknis, tetapi juga berupa kegagalan yang lebih mendasar untuk mengubah kapasitas sosial yang sudah ada di Masyarakat, jejaring perempuan, kelompok tani, gotong royong warga, dan pengorganisasian local, menjadi bagian dari arsitektur kesiapsiagaan yang diakui, didukung, dan

16 GESLA, Catatan Lapangan Sumatra/Tapanuli Tengah (2026), sebagaimana dikutip dalam YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Praktik Baik Partisipasi Masyarakat (2026), sub-bagian 3.5 dan 3.6.

17 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 3.

18 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Rapid Gender Assessment (2026), op. cit., Bab 4.1.

dilembagakan secara resmi, sebagaimana secara konsisten direkomendasikan baik oleh Policy Brief maupun Praktik Baik yang amici susun.¹⁹

4. Dampak dari Buruknya Tata Kelola Penanggulangan Bencana bagi Kelompok Rentan

Pasal 6 huruf b, c, dan d UU Penanggulangan Bencana mewajibkan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi secara adil sesuai standar pelayanan minimum, serta memulihkan kondisi dampak bencana. Pasal 48 huruf e UU a quo secara khusus mewajibkan perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat tanggap darurat. Data lapangan yang dihimpun amici menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban ini belum terpenuhi secara memadai.

a. Perempuan menanggung beban tidak proporsional sebagai subsidi sosial yang tidak diakui

Kelompok perempuan seperti jejaring PKK, Posyandu, dan *women champions* sesungguhnya menutup kekosongan layanan, perlindungan, dan koordinasi di tingkat komunitas. Akan tetapi, kerja ini belum didukung secara kelembagaan maupun fiskal. Dalam praktiknya, ketangguhan dibangun di atas kerja tidak dibayar perempuan, sehingga biaya krisis secara diam-diam dialihkan ke tubuh, waktu, dan energi mereka.²⁰



19 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Praktik Baik Partisipasi Masyarakat (2026), "Sintesis Kebijakan".

20 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 3.



b. Anak-anak mengalami dampak psikologis nyata akibat kegagalan perlindungan pada fase prabencana

Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (MHPSS) yang dilaksanakan amici bersama Yayasan BITRA Indonesia dan IBU Foundation terhadap 528 penyintas di Tapanuli Utara, termasuk 312 anak-anak, mencatat bahwa sebelum intervensi, keluhan psikososial yang paling dominan pada kelompok dewasa adalah gelisah/kecemasan (19%), *shock* (18%), dan perasaan sedih (17%), disertai gangguan tidur dan sejumlah keluhan fisik terkait stres. Karya anak-anak penyintas dalam sesi dukungan psikososial turut merekam bagaimana hujan dimaknai sebagai ancaman dan sumber ketidakamanan pascabencana.²¹

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, catatan lapangan GESLA menghubungkan rusaknya sawah, hilangnya alat pertanian, gangguan pendidikan anak, tekanan psikologis, dan potensi konflik sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata sebagai satu kesatuan dampak yang tidak dapat dipisahkan. Pemulihan yang efektif karenanya harus dipahami sebagai proses multidimensi, fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, bukan semata pembangunan kembali infrastruktur.²²

21 YAPPIKA-ActionAid, Yayasan BITRA Indonesia, & IBU Foundation, Laporan Kegiatan Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial Respon Tanggap Darurat Bencana Tapanuli Utara (2026), intervensi 31 Januari–13 Februari 2026, 528 penerima manfaat.

22 GESLA, Catatan Lapangan Sumatra/Tapanuli Tengah (2026), sebagaimana dikutip dalam YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Praktik Baik Partisipasi Masyarakat (2026), sub-bagian 3.9.

c. Sistem perlindungan anak dan perempuan masih lemah dan belum menjadi prioritas

RGA menunjukkan bahwa di Tapanuli Utara isu perlindungan perempuan dan anak masih lemah: sosialisasi mekanisme pelaporan terbatas, kapasitas layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum kuat, layanan SAPA 129 belum tersosialisasi secara memadai, rumah aman belum tersedia, dan norma sosial masih sering menyalahkan korban. Wawancara lapangan tentang perlindungan anak dan perempuan menunjukkan lemahnya jalur rujukan dan masih dominannya penyelesaian informal yang belum tentu aman bagi korban.²³

Amici menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, ketangguhan tidak mungkin dibangun hanya melalui rehabilitasi fisik; ia membutuhkan rasa aman, akses terhadap perlindungan, dan mekanisme dukungan yang dapat dipercaya. Perlindungan adalah syarat ketangguhan, bukan pelengkap, dan karenanya penguatan UPTD PPA, sosialisasi SAPA 129, jalur rujukan desa - kecamatan - kabupaten, dan penyediaan rumah aman sementara harus ditempatkan sebagai agenda utama pemulihan, bukan di pinggiran.²⁴

d. Dampak yang bersifat berkelanjutan, bukan sesaat

Post Distribution Monitoring (PDM) yang dilaksanakan beberapa bulan pascabencana menemukan bahwa 57,7% responden masih mengandalkan makanan murah berkualitas rendah, 40% masih membatasi konsumsi, dan 35% masih mengurangi pengeluaran nonpangan penting seperti kesehatan dan pendidikan. Sebanyak 30% responden menyatakan kebutuhan air bersih belum terpenuhi, serta masing-masing 17,5% menyatakan kebutuhan tempat tinggal dan layanan kesehatan belum terpenuhi.²⁵



23 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 3, 5; Wawancara Fendiv Januar Lumbantobing (2026), sebagaimana dikutip dalam YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Praktik Baik Partisipasi Masyarakat (2026), sub-bagian 3.12.

24 YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas (2026), hlm. 9.

25 YAPPIKA-ActionAid, Summary Brief: Post Distribution Monitoring Respons Siklon Senyar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (2026).

Amici berpendapat bahwa keseluruhan data ini menunjukkan bahwa pembiaran Para Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo* tidak berdampak secara merata, melainkan menimpa kelompok rentan secara tidak proporsional dan berkelanjutan. Standar pembangunan kembali yang lebih baik (*build back better*) sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam petitum angka 9 karenanya sepatutnya dimaknai secara luas oleh Majelis Hakim, mencakup bukan hanya ketahanan konstruksi fisik, tetapi juga pengakuan dan dukungan struktural terhadap kerja kelompok rentan serta jaminan pemulihan yang berkeadilan bagi mereka.

e. Pembiaran negara sebagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan kegagalan pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

Amici mencermati bahwa dampak berlapis yang dialami perempuan dalam bencana banjir Sumatera bukan merupakan konsekuensi alamiah yang tak terhindarkan, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia akibat pembiaran negara (*state omission*). Ketika Para Tergugat abai dalam menyediakan fasilitas darurat yang aman, cepat, dan berperspektif gender, negara secara nyata melanggar komitmen internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW No. 37 Tahun 2018 juncto Rekomendasi Umum No. 28 Tahun 2010, kegagalan menyediakan infrastruktur dasar yang aman dikategorikan sebagai diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), di mana kebijakan atau kelalaian yang tampak netral pada kenyataannya menimbulkan dampak merugikan karena mengabaikan kerentanan struktural yang telah ada.

Standar internasional tersebut dipertegas dengan temuan lapangan dan pemantauan, di mana *Post Distribution Monitoring* (PDM) amici mencatat 30% responden menyatakan kebutuhan air bersih belum terpenuhi, serta temuan Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mendapati lokasi pengungsian tidak layak akibat pengungsi laki-laki dan perempuan dicampur dan fasilitas sanitasi tidak dipisahkan. Kondisi tanpa pemisahan dan pencahayaan yang memadai ini secara langsung meningkatkan risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG) serta melanggar hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1)) dan hak bebas dari diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)) UUD NRI Tahun 1945.

Pelanggaran tersebut semakin nyata karena Pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen perlindungan melalui Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2024 dan Kepmen PPPA Nomor 40 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan KBG dalam Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, ketika standar yang diakui negara sendiri gagal diterapkan di lokasi pengungsian, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kekurangan teknis semata, melainkan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung yang merupakan tanggung jawab hukum negara.

f. Konfirmasi Yudisial: Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bencana banjir Sumatera bukan murni bencana alam serta konfirmasi kesaksian korban

Analisis *amici* mengenai kekeliruan negara membaca akar masalah ekologis di atas kini memperoleh konfirmasi langsung dari otoritas tertinggi penafsir konstitusi. Dalam Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menggunakan bencana banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun 2025, peristiwa yang sama menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai konteks utama pertimbangan hukumnya.²⁶

Mahkamah menegaskan perlunya *"kehati-hatian dan kecermatan untuk menilai apakah bencana demikian dapat dikategorikan murni sebagai bencana alam ataukah bencana alam yang dipicu oleh perilaku manusia"*, dan menyatakan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, bencana banjir di wilayah tersebut *"bukan sekadar karena perubahan cuaca atau kenaikan intensitas hujan, melainkan terdapat perilaku manusia yang mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan lingkungan, in casu hutan, untuk mencegah dan meredam dampak perubahan cuaca dan kenaikan intensitas hujan"*. Mahkamah bahkan menegaskan bahwa *"pihak-pihak yang memperparah dampak bencana dan/atau menghilangkan kemampuan alamiah lingkungan untuk meredam dampak bencana alam tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, baik secara pidana maupun perdata"*.²⁷

Pertimbangan Mahkamah ini menguatkan argumen *amici* mengenai fragmentasi tata kelola lingkungan dan kekeliruan negara memandang kebencanaan Sumatera semata sebagai persoalan tanggap darurat, alih-alih sebagai konsekuensi dari degradasi lingkungan yang berlangsung sistemik. Ketika lembaga peradilan tertinggi konstitusi meragukan sifat *"bencana alam murni"* dari peristiwa yang menjadi objek sengketa dan menegaskan adanya kewajiban pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang merusak kemampuan lingkungan, maka kegagalan Para Tergugat mengintegrasikan analisis akar masalah ekologis ke dalam kebijakan penanggulangan bencana sejalan dengan penilaian otoritatif Mahkamah Konstitusi sendiri.

Temuan dan analisis yuridis tersebut semakin dikonfirmasi secara nyata oleh kesaksian para korban di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025. Saksi Erik Sunando Sirait, warga Kelurahan Hutanabolon,

26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 28 Agustus 2026, para. [3.12.1]–[3.12.2]. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14870_1787908105.pdf

27 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025, para. [3.12.2]. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14870_1787908105.pdf

Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa banjir bandang pada 25 November 2025 menewaskan sekitar 20 orang di kelurahannya dan 6 orang masih belum ditemukan, sementara bantuan baru tiba 10 hari setelah kejadian. Selama sepuluh hari tersebut, puluhan orang berdesakan dalam satu rumah yang masih aman; anak-anak diutamakan untuk berbaring, sementara orang tua tidur dalam posisi duduk hingga tenda darurat tersedia. Ketika warga bersama pengurus gereja mendatangi kantor Bupati pada 6 April 2026, pemerintah daerah beralasan tidak dapat menggunakan APBD secara maksimal karena tidak ada kejelasan apakah bencana tersebut merupakan bencana nasional atau bencana daerah. Saksi juga menerangkan bahwa warga telah didata berulang kali oleh Dinas Sosial, BPBD, dan Badan Pusat Statistik, namun bantuan tetap tidak diterima secara adil dan merata.

Keterangan senada disampaikan oleh saksi Elydya Kristina Simanullang, yang menerangkan bahwa dalam satu malam ia kehilangan ayah, ibu, dan adiknya, di mana adiknya hingga kini belum ditemukan. Ia kini harus menjadi penopang bagi adiknya yang masih bersekolah, menumpang di rumah orang lain, serta mengalami trauma mendalam setiap kali hujan turun. Satu-satunya bantuan yang diterimanya adalah santunan sebesar Rp10.000.000 dari Bupati untuk kehilangan tiga anggota keluarga, sementara rumahnya belum dibangun kembali dan tidak ada kepastian tempat tinggal.

Amici berpendapat bahwa kesaksian tersebut memperlihatkan hubungan langsung antara ketiadaan penetapan status bencana dan penderitaan korban: ketidakjelasan status menjadi alasan penundaan penggunaan anggaran di tingkat daerah, sementara beban paling berat ditanggung oleh anak, perempuan, dan keluarga yang kehilangan pencari nafkah. Kesaksian ini sejalan dengan temuan psikososial *amici* bahwa hujan dimaknai anak-anak penyintas sebagai sumber ancaman. Pemerintah sendiri, dalam menanggapi kesaksian tersebut di hadapan Mahkamah Konstitusi, mengakui bahwa perlindungan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak "tidak boleh tertunda hanya karena adanya persoalan administratif mengenai klasifikasi status bencana". Pengakuan ini memperkuat bahwa keterlambatan yang dialami para korban merupakan murni kegagalan tata kelola, bukan keadaan yang tidak terhindarkan.

5. Permasalahan Kerangka Hukum Mengenai Penetapan Status Bencana Nasional dan Tingkatan Bencana di Indonesia

UU Penanggulangan Bencana memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c, namun tidak merumuskan parameter objektif, terukur, dan mengikat mengenai kapan suatu peristiwa wajib ditetapkan sebagai bencana nasional. Ketidadaan parameter ini membuka ruang bagi subjektivitas Pemerintah dalam menentukan status bencana, dan berpotensi menimbulkan rente berupa pengaruh pertimbangan non teknis, termasuk pertimbangan ekonomi, citra, atau politik, terhadap keputusan yang seharusnya murni didasarkan pada kebutuhan kemanusiaan dan distribusi sumber daya dalam kondisi darurat.

a. Preseden gempa bumi Lombok 2018: pertimbangan ekonomi memengaruhi keputusan yang semestinya humanitarian

Gempa bumi 7 magnitudo yang mengguncang Lombok pada Agustus 2018 mengakibatkan 436 orang meninggal dunia, 352.000 pengungsi, serta kerugian Rp5,04 triliun yang melampaui separuh APBD NTB, namun Pemerintah tetap tidak menetapkan status bencana nasional. Yang menjadi sorotan para *amici*, para pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat itu secara terbuka beralasan bahwa penetapan status bencana nasional dikhawatirkan memicu *travel warning* dan merugikan sektor pariwisata, sementara BNPB hanya menyampaikan kriteria samar bahwa status tersebut baru diberikan jika daerah "lumpuh total".²⁸

Preseden Lombok 2018 ini menjadi ilustrasi nyata kekhawatiran para *amici* bahwa ketidadaan parameter objektif dalam kerangka hukum membuka celah bagi keputusan kemanusiaan untuk dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi sektoral yang nonhumanitarian. Potensi pola pengabaian serupa kini berulang dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat I tidak menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa penjelasan dasar parameter objektif yang transparan.

b. Preseden kebakaran hutan dan lahan 2015 serta Karhutla terkini: Gugatan warga negara sebagai koreksi yudisial atas kelambanan penetapan status

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatera dan Kalimantan pada 1997/1998 dan berulang secara siklikal, termasuk krisis besar tahun 2015 yang membakar sekitar 2,6 juta hektare lahan secara nasional dan menyebabkan

28 "Mengapa Gempa di Lombok Tidak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional?", The Conversation Indonesia, 28 Agustus 2018, <https://theconversation.com/mengapa-gempa-di-lombok-tidak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-101518> ; "Gempa 7 SR Lombok Tidak Ditetapkan Jadi Bencana Nasional", CNN Indonesia, 10 Agustus 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180810175328-20-321341/gempa-7-sr-lombok-tidak-ditetapkan-jadi-bencana-nasional>

kabut asap lintas negara ke Singapura dan Malaysia, juga tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, meskipun mendapat desakan luas dari anggota DPR RI dan masyarakat sipil. Pola berulangnya bencana ekologis tanpa respons status yang memadai ini terus berlanjut hingga krisis karhutla terkini, di mana eskalasi titik panas dan kabut asap pekat kembali melanda berbagai wilayah prioritas di Sumatera dan Kalimantan, memicu pembatasan aktivitas warga, gangguan kesehatan, serta protes lintas batas akibat lambannya respons mitigasi terpadu.

Kelambanan struktural ini mendorong sekelompok warga negara, Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty, mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap Presiden dan sejumlah menteri ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Pada 22 Maret 2017, melalui Putusan Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN.Plk, Majelis Hakim PN Palangka Raya mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, serta menghukum Tergugat I untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang diperlukan bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 3555 K/PDT/2018 tanggal 16 Juli 2019.

Amici mencatat secara jujur bahwa pada November 2022, Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah membatalkan putusan kasasi tersebut, sehingga pada akhirnya Presiden tidak lagi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara tersebut. Amici menyampaikan perkembangan ini secara transparan kepada Majelis Hakim bukan untuk menyembunyikan ketidakpastian hukumnya, melainkan justru untuk menunjukkan persoalan yang lebih mendasar: bahwa mengandalkan litigasi kasus per kasus sebagai satu-satunya koreksi atas kelalaian penetapan status bencana menghasilkan kepastian hukum yang rapuh dan dapat berbalik arah bertahun-tahun kemudian. Hal ini justru memperkuat urgensi perbaikan kerangka hukum itu sendiri, alih-alih bergantung sepenuhnya pada penafsiran yudisial kasus demi kasus.²⁹

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025: Koreksi konstitusional dan implikasinya terhadap penilaian perkara a quo

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2026 telah mengoreksi syarat kumulatif lima indikator penetapan status bencana dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana karena dianggap

29 “Presiden Jokowi Lepas dari Vonis Perbuatan Melawan Hukum, MA Kabulkan Peninjauan Kembali Kasus Kebakaran Hutan”, SabangMerauke News, 17 November 2022. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/7321/presiden-jokowi-lepas-dari-vonis-perbuatan-melawan-hukum-ma-kabulkan-peninjauan-kembali-kasus-kebaka.html?page=1> ; “MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan”, Tempo.co, 19 November 2022. <https://www.tempo.co/hukum/ma-kabulkan-pk-jokowi-penggugat-ragukan-komitmen-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-253650>

menimbulkan kekosongan hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menegaskan bahwa status bencana nasional kini cukup didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator dengan menempatkan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama yang harus dipenuhi secara cepat dan tepat manakala dampak bencana telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

Amici berpendapat bahwa putusan ini memperkuat dalil Para Penggugat karena mengonfirmasi secara otoritatif bahwa kelalaian Tergugat I dalam menetapkan status bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dapat dibenarkan di bawah tafsir hukum apa pun. Dengan menerapkan ambang batas baru tersebut, di mana korban jiwa mencapai lebih dari seribu orang, pengungsi lebih dari satu juta jiwa, serta kerugian ekonomi yang massif, ambang batas kemanusiaan telah terlampaui jauh, sehingga tindakan Tergugat I terbukti merupakan bentuk pembiaran struktural yang nyata dan bukan hasil penilaian wajar atas kondisi lapangan.

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025, standar internasional pengurangan risiko bencana, serta data empiris lapangan amici di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Negara memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk melindungi warga dari risiko bencana berdasarkan UU Penanggulangan Bencana dan dapat diuji secara yudisial apabila menimbulkan kerugian masif.
2. Negara keliru menganalisis akar masalah ekologis karena mengabaikan degradasi lingkungan dan melakukan pemangkasan anggaran mitigasi, yang dikonfirmasi oleh Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025 bahwa bencana tersebut diperparah oleh perilaku manusia.
3. Negara mengabaikan kesiapsiagaan berbasis komunitas dan partisipasi warga, tecermin dari tingginya persentase penyintas yang tidak memiliki rencana evakuasi maupun akses sistem peringatan dini resmi.
4. Buruknya tata kelola bencana menimbulkan dampak tidak proporsional dan berlapis terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan akibat lemahnya sistem perlindungan serta minimnya fasilitas pemulihan.
5. Ketidadaan parameter objektif dalam penetapan status bencana membuka ruang subjektivitas, namun ambang batas kemanusiaan dalam perkara ini telah terpenuhi berdasarkan standar Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025.
6. Tindakan pembiaran Para Tergugat, baik dalam penetapan status maupun pengabaian mitigasi, merupakan bentuk kelalaian struktural yang nyata dan berada dalam jangkauan pengujian yudisial.

Amici mengajak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa perkara ini bukan semata sebagai sengketa administratif yang sempit, melainkan sebagai kesempatan untuk menegaskan bahwa kewajiban negara dalam penanggulangan bencana adalah kewajiban hukum yang dapat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan, termasuk kewajiban untuk mengoreksi akar masalah ekologis, membangun kesiapsiagaan yang partisipatif, melindungi kelompok rentan secara setara, dan menerapkan parameter objektif bagi penetapan status bencana sebagaimana kini digariskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025. Putusan yang sensitif terhadap penderitaan korban dan data empiris lapangan sebagaimana amici sampaikan akan menjadi tonggak penting bagi penguatan tata kelola bencana yang berpusat pada rakyat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2018, 20 Agustus). Status gempa Lombok tidak dinaikkan jadi bencana nasional. <https://www.antaranews.com/berita/739446/status-gempa-lombok-tidak-dinaikkan-jadi-bencana-nasional>
- ANTARA News. (2025, 13 Februari). BNPB maksimalkan anggaran Rp956,67 miliar untuk ketahanan bencana. <https://www.antaranews.com/berita/4647353/bnpb-maksimalkan-anggaran-rp95667-miliar-untuk-ketahanan-bencana>
- ANTARA Kalimantan Barat. (2025). BMKG tegaskan efisiensi anggaran tidak pengaruhi peran RI tingkat global. <https://kalbar.antaranews.com/berita/625429/bmkg-tegaskan-efisiensi-anggaran-tidak-pengaruhi-peran-ri-tingkat-global>
- Avantika Putri Julian, Mirza Sidiq Kurniawan, & Raka Mafandi Wicaksono. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana. <https://drive.google.com/file/d/1GIaTm3q-alnyLiB3m-nEMv0JrOGc-t6i/view>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2026). Pasca bencana di Sumatra: BNPB percepat hunian, infrastruktur vital, dan operasi modifikasi cuaca. <https://www.bnpb.go.id/berita/pasca-bencana-di-sumatra-bnpb-percepat-hunian-infrastruktur-vital-dan-operasi-modifikasi-cuaca>
- CNN Indonesia. (2018, 10 Agustus). Gempa 7 SR Lombok tidak ditetapkan jadi bencana nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180810175328-20-321341/gempa-7-sr-lombok-tidak-ditetapkan-jadi-bencana-nasional>
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2010). General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW/C/GC/28).
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2018). General Recommendation No. 37 on the Gender-Related Dimensions of Disaster Risk Reduction in the Context of Climate Change (CEDAW/C/GC/37).
- detikNews. (2019, 19 Juli). MA vonis Jokowi melawan hukum di kasus kebakaran hutan! <https://news.detik.com/berita/d-4630979/ma-vonis-jokowi-melawan-hukum-di-kasus-kebakaran-hutan>
- detikNews. (2022, 17 November). MA menangkan Jokowi, pemerintah lolos dari vonis melawan hukum karhutla.

detikNews. (2025, 26 Desember). 1.135 orang tewas akibat bencana Sumatera, 489 ribu warga masih ngungsi.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. (2025, 6 Desember). Tindak tegas penyebab banjir dan longsor di Sumatera: Kemenhut kejar 12 subjek hukum di Tapanuli [Siaran pers].

GESLA. (2026). Catatan lapangan Sumatra/Tapanuli Tengah terkait respons, psikososial, distribusi bantuan, relokasi, dan pemulihan komunitas [Dokumen internal, tidak dipublikasikan].

Hukumonline. (2015, 22 Oktober). Pemerintah diminta tak ragu tetapkan status bencana asap. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-diminta-tak-ragu-tetapkan-status-bencana-asap-lt5628e724a83ce/>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Investortrust.id. (2025, 11 Februari). Istana bantah anggaran BMKG terpengkas 50% yang berdampak pada alat deteksi gempa. <https://investortrust.id/national/56200/istana-bantah-anggaran-bmkg-terpengkas-50-yang-berdampak-pada-alat-deteksi-gempa>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, 4 Februari). Menko PMK pastikan efisiensi anggaran tidak ganggu upaya penanggulangan bencana. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pastikan-efisiensi-anggaran-tidak-ganggu-upaya-penanggulangan-bencana>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2026, 21 Juli). Kemenko PMK perkuat peran perempuan dalam pengurangan risiko bencana hingga pemulihan pascabencana. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-perkuat-peran-perempuan-dalam-pengurangan-risiko-bencana-hingga-pemulihan-pascabencana>

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026, 15 Januari). Negara gugat enam perusahaan perusak lingkungan di Sumatera Utara Rp4,84 triliun [Siaran pers].

Ketaren, O., Ginting, D., & Tarigan, F. L. (2024). Pemberdayaan masyarakat dalam

kesiapsiagaan bencana dengan pelatihan Destana di Kabupaten Labuhan Batu tahun 2023. *Journal Abdimas Mutiara*, 5(1), 260–264. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/download/4819/3259>

Kompas.com. (2025, 4 Desember). Menhut sebut deforestasi di Aceh, Sumut, Sumbar turun, meski banjir disebabkan kerusakan alam.

Liputan6.com. (2025, 11 Februari). Strategi BNPB optimalkan mitigasi bencana di tengah efisiensi anggaran 43 persen. <https://www.liputan6.com/news/read/5917059/strategi-bnpb-optimalkan-mitigasi-bencana-di-tengah-efisiensi-anggaran-43-persen>

Mongabay Indonesia. (2017, 27 Maret). Warga Kalteng menang gugat presiden, berikut poin-poin putusan pengadilan. <https://mongabay.co.id/2017/03/27/warga-kalteng-menang-gugat-presiden-berikut-poin-poin-putusan-pengadilan/>

Mongabay Indonesia. (2026, 24 April). Ketika puluhan perusahaan kena sanksi kasus banjir Sumatera, bagaimana pemulihan?

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2026). Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026–2028 [Dokumen pemerintah, tidak dipublikasikan secara daring].

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2023/detail>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. https://s.mkri.id/public/content/portal_perkara/PMK_PMK6.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024.

- Pontianak Post. (2026). Kabut asap selalu berulang, 2015 jadi tahun terparah dalam sejarah. <https://pontianakpost.jawapos.com/amp/nasional/2608100054/kabut-asap-selalu-berulang-2015-jadi-tahun-terparah-dalam-sejarah>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018 tanggal 16 Juli 2019 (Kasasi). Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 PK/Pdt/2022 tanggal 3 November 2022 (Peninjauan Kembali). Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 28 Agustus 2026. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14870_1787908105.pdf
- Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017. Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- SabangMerauke News. (2022, 17 November). Presiden Jokowi lepas dari vonis perbuatan melawan hukum, MA kabulkan peninjauan kembali kasus kebakaran hutan. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/7321/presiden-jokowi-lepas-dari-vonis-perbuatan-melawan-hukum-ma-kabulkan-peninjauan-kembali-kasus-kebakaran-hutan>
- Salmande, A. (2011). Dasar hukum sahabat pengadilan (amicus curiae) di Indonesia. Hukumonline (dimutakhirkan secara berkala). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia-lt4d42718991ad6/>
- Tadatodays.com. (2025, Desember). Perkuat ketangguhan komunitas, 765 KK di Puger Jember diedukasi soal risiko bencana. <https://tadatodays.com/detail/perkuat-ketangguhan-komunitas-765-kk-di-puger-jember-diedukasi-soal-risiko-bencana>
- Tempo.co. (2022, 19 November). MA kabulkan PK Jokowi, penggugat ragukan komitmen pemerintah tangani kebakaran hutan. <https://nasional.tempo.co/read/1658778/ma-kabulkan-pk-jokowi-penggugat-ragukan-komitmen-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan>

- Tempo.co. (2025, 7 Februari). Prabowo potong anggaran kementerian dan lembaga, ini alasan BMKG minta dikecualikan. <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-potong-anggaran-kementerian-dan-lembaga-ini-alasan-bmkg-minta-dikecualikan-1203924>
- Tempo.co. (2025, 24 Desember). DPR: Lokasi pengungsian bencana rawan kekerasan seksual. <https://www.tempo.co/politik/dpr-lokasi-pengungsian-bencana-rawan-kekerasan-seksual-2101782>
- The Conversation Indonesia. (2018, 28 Agustus). Mengapa gempa di Lombok tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? <https://theconversation.com/mengapa-gempa-di-lombok-tidak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-101518>
- Transparency International Indonesia. (2025, 14 Februari). Merugikan pelayanan publik dan melemahkan demokrasi, kebijakan efisiensi harus segera dievaluasi. <https://ti.or.id/merugikan-pelayanan-publik-dan-melemahkan-demokrasi-kebijakan-efisiensi-harus-segera-dievaluasi/>
- Tribun Jateng. (2018, 21 Agustus). Kenapa pemerintah tidak tetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional. <http://jateng.tribunnews.com/2018/08/21/kenapa-pemerintah-tidak-tetapkan-gempa-lombok-sebagai-bencana-nasional>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

- WALHI. (2025, 2 Desember). Legalisasi bencana ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan tuntutan tanggung jawab negara serta korporasi [Siaran pers]. <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-barat-aceh-dan-sumatera-utara-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>
- Wawancara Fendiv Januar Lumbantobing. (2026). Informan isu perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender di Tapanuli Utara [Wawancara lapangan, tidak dipublikasikan].
- Wawancara Lasriama Silaban. (2026). Ketua Kelompok Tani Wanita Ramosdo Beta Martani, Sigurung-gurung/Women Champion [Wawancara lapangan, tidak dipublikasikan].
- YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia. (2026). Perempuan di Garis Depan sebagai Pilar Ketangguhan: Rapid Gender Assessment Respons Siklon Senyar di Tapanuli Utara.
- YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia. (2026). Policy Brief: Dari Respons Darurat ke Ketangguhan Komunitas — Menajamkan Pemulihan Pascabencana di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah melalui Integrasi R3P Sumatera Utara 2026–2028 dan Rapid Gender Assessment. <https://yappika-actionaid.or.id/en/publikasi/detail/215/policy-brief-dari-respons-darurat-ke-ketangguhan-komunitas>
- YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia. (2026). Praktik Baik Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Respons Bencana di Tapanuli Raya, Sumatera Utara. <https://yappika-actionaid.or.id/en/publikasi/detail/216/praktik-baik-partisipasi-masyarakat-respons-bencana-di-tapanuli>
- YAPPIKA-ActionAid, Yayasan BITRA Indonesia, & IBU Foundation. (2026). Laporan Kegiatan Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial Respon Tanggap Darurat Bencana Tapanuli Utara.
- YAPPIKA-ActionAid. (2026). Summary Brief: Post Distribution Monitoring Respons Siklon Senyar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.



Jl. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7
(Kompleks Ruko YAMAHA), Cipinang Besar
Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410

